



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 167/II/2023

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengisian formasi jabatan di Bidang Perhubungan Darat di Lingkungan Pemerintah Kab. Bintan, dipandang perlu mengangkat nama-nama yang telah lulus pendidikan dari Pola Pembibitan di Politeknik Transportasi Darat Indonesia menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN :
PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lajur 2, menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang sebagai tersebut lajur 8 dan kepadanya diberikan gaji pokok setiap bulan sebesar sebagai tersebut dalam lajur 11, terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 12 dari Lampiran Keputusan ini, serta ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 28 Februari 2023.

BUPATI BINTAN



 ROBY KURNIAWAN

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;
4. Kepala BKAD Kab.Bintan;
5. Kepala Kantor Cabang Tanjungpinang PT. Taspen (Persero);

Lampiran Keputusan Bupati Bintang

Nomor : 167 / U / 2023

Tanggal : 28 Februari 2023

NO	NAMA	NIP	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	STA TUS	GOL. RU	MASA KERJA GOL.		GAJI POKOK (Rp.)	TMT	SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI	PERSETUJUAN TEKNIS NOMOR DAN TANGGAL PENETAPAN NIP	KET
								THN	BLN					
1	YUDHA GUSTIANO ALDI, S.Tr.Tra	199908282023021001	TANJUNG PINANG, 28-08-1999	Pria	D-IV TRANSPORTASI DARAT	CPNS	III/a	0	0	2.063.520	01-02-2023	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BINTAN	MG-22102000002 31-01-2023	15
2	ACHMAD ALDI SUMANTRI, A.Md.Tra	200102032023021002	TANJUNG PINANG, 03-02-2001	Pria	D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI JALAN	CPNS	II/c	3	0	1.841.440	01-02-2023	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BINTAN	MG-22102000003 31-01-2023	
3	MUHAMAD YASIN, A.Md.Tra	200110192023021001	TANJUNG PINANG, 19-10-2001	Pria	D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI JALAN	CPNS	II/c	3	0	1.841.440	01-02-2023	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BINTAN	MG-22102000001 31-01-2023	

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN